

**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP
PERBUATAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI
ALASAN SUAMI MELAKUKAN KONSEKUENSI NUSYUZ
DALAM PUTUSAN MA NO. 2403 K/Pid.Sus/2014**

SKRIPSI

Oleh:

Lailatul Widyawati

C91217057



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lailatul Widyawati
NIM : C91217057
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap
Perbuatan Penelantaran Rumah Tangga Sebagai
Alasan Suami Menyelesaikan Nusyuz Dalam
Putusan MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Maret 2021

Saya yang menyatakan,



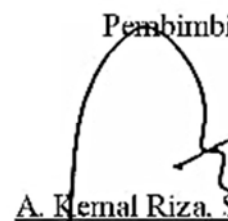
Lailatul Widyawati
NIM. C91217057

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Widyawati NIM. C91217057 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Februari 2021

Pembimbing,



A. Kemal Riza, S.Ag. M.A
NIP. 197507012005011008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Widyawati NIM. C91217057 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, pada hari Kamis tanggal 8 April 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


A. Kemal Riza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

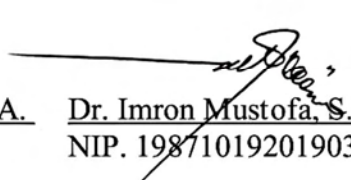
Penguji II


Dr. Nurul Asy'a Nadhifah, M.HI.
NIP. 197504232003122001

Penguji III


Dr. Hj. Nabila Naili, S.SI., M.H.I., MA.
NIP. 198102262005012003

Penguji IV


Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 8 April 2021

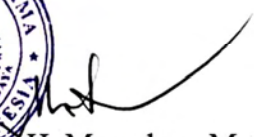
Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lailatul Widyawati
NIM : C91217057
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail : lailatulwidyawa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PERBUATAN PENELANTARAN
RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN SUAMI MELAKUKAN KONSEKUENSI
NUSYUZ DALAM PUTUSAN MA NO. 2403 K/PID.SUS/2014**

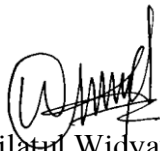
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Mei 2021

Penulis


Lailatul Widyawati

BAB III PERKARA PERBUATAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN SUAMI MELAKUKAN KONSEKUENSI NUSYUZ DALAM PUTUSAN MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014	48
A. Kasus Posisi	48
B. Deskripsi Perkara Menurut Istri dan Suami Dalam Putusan MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014	53
C. Deskripsi Perkara Menurut Pertimbangan Hakim Dalam Putusan MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014	64
BAB IV ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PERBUATAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN SUAMI MELAKUKAN KONSEKUENSI NUSYUZ DALAM PUTUSAN MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014..	70
A. Analisis Hukum Keluarga Islam Terkait Nusyuz Dalam Putusan MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014	70
B. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Perbuatan Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Alasan Suami Melakukan Konsekuensi Nusyuz Dalam Putusan MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014	85
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	105

Perkawinan merupakan suatu perbuatan ibadah kepada Allah untuk membentuk keluarga yang bahagia, perempuan yang sudah menjadi istri dari seorang laki-laki merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik oleh suami. Sebab istri tersebut diambil oleh suami melalui proses keagamaan yang sakral yaitu prosesi akad nikah.³

Adakalanya di dalam hubungan perkawinan, antara suami dan istri terjadi pertengkaran-pertengkaran hebat hingga menyebabkan adanya keretakan di dalam rumah tangga. Keretakan tersebut membuat pasangan suami istri memiliki hubungan yang renggang hingga sulit dipertemukan kembali. Retaknya hubungan tersebut bisa disebabkan oleh suami ataupun istri.

Dalam hukum Islam, apabila retaknya hubungan suami istri terjadi akibat nusyuz (kedurhakaan dan pembangkangan) si istri semata-mata, maka suami berhak mengambil tindakan untuk memaksanya agar taat dan patuh kembali kepadanya.⁴ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah:

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
فَالصَّالِحَاتُ قَتِنَتْ حَفِظْتُ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَحَافُونَ نُسُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

“laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atau sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 6.

⁴ Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, Terj. Kitab Adab An-Nikah oleh Muhammad Al-Baqir (Jakarta Selatan: Mizan, 2014), 140

mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar”⁵. (QS. An-Nisa ayat 34)

Nusyuz sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh perempuan saja. Jika melihat pengertian nusyuz, nusyuz adalah pertengkaran yang terjadi akibat adanya ketidakpatuhan salah satu pihak, bisa dari pihak suami ataupun dari pihak istri.⁶ Dalam aturan hukum masyarakat Indonesia yaitu KHI, aturan mengenai nusyuz hanya mengatur mengenai nusyuz istri sedangkan nusyuz suami tidak diatur didalamnya. Di dalam KHI, nusyuz dicerminkan dengan istri yang tidak bisa memenuhi pasal 83 ayat 1. Pasal 83 KHI menjelaskan mengenai kewajiban istri adalah sebagai berikut:

- 1) “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”.⁷

Dalam KHI Istri yang nusyuz memiliki akibat hukum yang disebutkan dalam pasal 84 ayat 2. Dalam Pasal 84 ayat 2 KHI, disebutkan bahwa selama istri nusyuz, suami tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri. Kebutuhan tersebut yaitu: pemberian nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri.

Yang dimaksud dengan pemberian nafkah adalah sikap suami dalam mencukupkan segala keperluan istri, meliputi makanan, tempat tinggal, pakaian, pembantu rumah tangga dan pengobatan, hal tersebut wajib dilakukan meskipun istri yang dimiliki suami adalah istri yang tergolong sebagai wanita berpenghasilan tinggi.⁸ Nafkah yang diberikan kepada istri hendaknya sesuai kemampuan suami, hal tersebut sesuai firman Allah:

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quranul karim Terjemahan...* , 84.

⁶ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 154.

⁷ *Kompilasi Hukum Islam*.

⁸ Sarong, *Hukum Perkawinan ...*, 99.

Tidak memberi nafkah kepada istri menurut UU No. 23 Tahun 2004
g Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah salah satu
atan dari KDRT yaitu perbuatan penelantaran kepada istri. Hal tersebut
sedikit berbeda dengan KHI yang membolehkan tidak memberi nafkah
a istri melakukan nusyuz sedangkan aturan UU PKDRT tidak memuat
ian.

Penelantaran adalah salah satu dari jenis KDRT. Penelantaran diatur dalam pasal 9 ayat 1 dan 2 UU PKDRT sebagai berikut:

- (1) “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.

Pada intinya menurut UU PKDRT, perbuatan KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) termasuk penelantaran rumah tangga adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh pasangan, baik laki-laki (suami) maupun perempuan (istri), yang bertujuan untuk mengambil alih posisi dominan yang ada dalam sebuah keluarga. Pelaku KDRT berupaya untuk mengambil kontrol

[illegible]

Masalah penelantaran rumah tangga dengan alasan suami melakukan konsekuensi atas nusyuznya istri ada di putusan MA pada perkara No. 2403 K/Pid.Sus/2014 yang merupakan putusan pada tahap kasasi.

Dalam putusan MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014 ini, suami menyatakan alasannya melakukan penelantaran dengan tidak menafkahi istri baik lahir maupun batin serta nafkah kepada anak tiri sejak juni tahun 2012 dengan alasan nusyuz yang dilakukan oleh istri. Suami beralasan istri telah melakukan nusyuz seperti meminta nafkah yang lebih dari kemampuan suami, tidak taat kepada suami dan perbuatan istri yang selalu cemburu dan penuh curiga. Hal tersebut diperkuat dengan apa yang ada dalam pertimbangan hakim bahwa diketahui berdasarkan fakta hukum jika suami masih sering pulang tetapi oleh

[illegible]

istri tidak diizinkan masuk ke dalam rumah dan suami juga sering dipukul oleh istri. Tidak pulangny suami ke rumah dikarenakan istri tidak mengizinkan suami untuk masuk ke rumahnya. Selain itu, suami juga pernah memberikan uang sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan meminjam kembali kepada istri sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian digunakan suami sebagai modal untuk usaha namun usaha yang dibangunnya gagal.

Dalam hal ini hakim MA memutuskan bahwa terdakwa (suami) terbukti melakukan penelantaran rumah tangga meskipun suami telah beralasan melakukannya atas dasar istri telah berbuat nusyuz. Dalam hal ini hakim Mahkamah Agung memiliki pertimbangan hukum dalam memutuskan kasus ini dan menyatakan bahwa terdakwa (suami) terbukti bersalah. Putusan Mahkamah Agung tersebut memuat putusan mengenai terbuhtnya penelantaran rumah tangga dan putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis melihat bahwa fenomena tersebut menarik untuk dikaji karena apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang muslim, pada umumnya muslim tentu berpendapat bahwa tidak memberi nafkah kepada istri saat istri berbuat nusyuz adalah hak dari suami dan merupakan perbuatan yang dibenarkan oleh Islam.

Pada dasarnya kebolehan untuk tidak memberi nafkah kepada istri saat istri berbuat nusyuz telah diatur ketentuannya di dalam hukum Islam khususnya hukum keluarga Islam termasuk juga dalam KHI. Namun, di dalam kasus penelantaran ini, penelantaran digunakan sebagai suatu alasan sebagai

Terlepas dari semuanya, asas keadilan perlu ditegakkan oleh hakim sebagai pihak yang berwenang memutus perkara hingga tujuan hukum untuk memperoleh keadilan dapat tercapai. Sebab *ex injuria jus non oritur* yang artinya ketidakadilan bertentangan dengan hukum.¹¹ Untuk mencapai keadilan dalam memutus kasus seperti ini perlu diketahui bagaimana perspektif hukum keluarga Islam dalam melihat perbuatan penelantaran rumah tangga yang digunakan suami sebagai alasan untuk melakukan konsekuensi nusyuz.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi judul dalam skripsi ini yaitu mengenai, “Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Perbuatan Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Alasan Suami Melakukan Konsekuensi Nusyuz Dalam Putusan MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014”

[illegible]

1. Identifikasi Masalah

- a. Tindakan pidana terkait nusyuz dalam perkawinan
- b. Penelantaran rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- c. Nusyuz dalam penjatuhan hukuman penelantaran rumah tangga
- d. Deskripsi nusyuz dalam putusan MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014
- e. Analisis hukum keluarga Islam terkait nusyuz dalam putusan MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014
- f. Analisis hukum keluarga Islam terhadap perbuatan penelantaran rumah tangga sebagai alasan suami melakukan konsekuensi rumah tangga dalam putusan MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014.

2. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang dipaparkan diidentifikasi m...

- a. Tindakan pidana terkait nusyuz dalam perkawinan
 - b. Penelantaran rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - c. Nusyuz dalam penjatuhan hukuman penelantaran rumah tangga
 - d. Deskripsi nusyuz dalam putusan MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014
 - e. Analisis hukum keluarga Islam terkait nusyuz dalam putusan MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014
 - f. Analisis hukum keluarga Islam terhadap perbuatan penelantaran rumah tangga sebagai alasan suami melakukan konsekuensi rumah tangga dalam putusan MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014.
2. Batasan Masalah
- Dari beberapa masalah yang dipaparkan diidentifikasi m

2. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang dipaparkan diidentifikasi masalah diatas, maka untuk membuat penelitian ini memiliki arah yang jelas, penulis membatasi masalah tersebut sebagai berikut:

- a. Analisis hukum keluarga Islam terkait nusyuz dalam putusan MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014.
- b. Analisis hukum keluarga Islam terhadap perbuatan penelantaran rumah tangga sebagai alasan suami melakukan konsekuensi nusyuz dalam putusan MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk mengetahui penelitian terdahulu yang membahas terkait penelitian yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis, hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi pengulangan penelitian secara mutlak. Beberapa skripsi di bawah ini yang pernah dikaji, yaitu:

1. “Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Alquran” oleh Ibnu Izzah, tahun 2015. Skripsi ini berfokus pada relevansi antara ketentuan di KHI dan ketentuan di Alquran dalam melakukan proses penyelesaian permasalahan nusyuz. Proses penyelesaian masalah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pencarian solusi yang berupa langkah-langkah dalam menyelesaikan nusyuz.¹² Hal tersebut tentu berbeda dengan penelitian yang akan dibahas penulis

[illegible]

Medan dan putusan No. 1921/Pid.B/2005/PN-Medan. Dalam 378/Pid.B/2007/PN-Medan Pengadilan Negeri Medan m terdakwa penjara 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (emp dengan alasan terdakwa melanggar pasal 49 huruf a UU PKD tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Dalam k 1921/Pid.B/2005/PN-Medan Pengadilan Negeri Medan m terdakwa dengan penjara 6 (enam) bulan dan masa percobaan 9 bulan dengan alasan melanggar pasal 304 KUHP jo pasal 49 h PKDRT karena tidak memberikan nafkah lahir batin.¹⁴ Hal ters berbeda dengan penelitian yang akan dibahas penulis sebab tersebut lebih berfokus pada perbedaan penerapan huku mengadili kasus yang serupa yaitu antara pasal 304 KUHP da

Medan dan putusan No. 1921/Pid.B/2005/PN-Medan. Dalam 378/Pid.B/2007/PN-Medan Pengadilan Negeri Medan m terdakwa penjara 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (emp dengan alasan terdakwa melanggar pasal 49 huruf a UU PKD tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Dalam k 1921/Pid.B/2005/PN-Medan Pengadilan Negeri Medan m terdakwa dengan penjara 6 (enam) bulan dan masa percobaan 9 bulan dengan alasan melanggar pasal 304 KUHP jo pasal 49 h PKDRT karena tidak memberikan nafkah lahir batin.¹⁴ Hal ters berbeda dengan penelitian yang akan dibahas penulis sebab tersebut lebih berfokus pada perbedaan penerapan huku mengadili kasus yang serupa yaitu antara pasal 304 KUHP da

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis hukum keluarga Islam terkait nusyuz dalam putusan MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014.
2. Untuk mengetahui analisis hukum keluarga Islam terhadap perbuatan penelantaran rumah tangga sebagai alasan suami melakukan konsekuensi nusyuz dalam putusan MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014.

Penelitian ini diharapkan peneliti dapat memberikan sumbangsih ilmu dalam bidang keilmuan hukum keluarga islam. Adapun kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- [illegible]

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi majelis hakim sebagai literatur atau referensi dalam memutuskan perkara terkait penelantaran rumah tangga. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya saat mengkaji mengenai nusyuz dan penelantaran rumah tangga.

Definisi Operasional digunakan untuk mempertegas dan menghindari kesalahpahaman dalam istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Maka perlu bagi penulis untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini terkait judul “Analisis Hukum keluarga Islam Terhadap Perbuatan Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Alasan Suami Melakukan Konsekuensi Nusyuz Dalam Putusan MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014”. Adapun istilah yang perlu dipertegas penulis adalah sebagai berikut:

1. Hukum keluarga Islam: hukum yang mengatur mengenai hubungan seseorang dengan lingkup keluarganya.¹⁵ Dalam penelitian ini hukum

[illegible]

¹⁶ Pasal 9, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

¹⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 118.

¹⁸ Faridl, *150 Masalah Nikah...*, 154.

2. Sumber data

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah sumber data utama yang digunakan di dalam penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Direktori Putusan Mahkamah Agung No. 2403 K/Pid.Sus/2014.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengutip, menelaah dokumen-dokumen yang isinya terkait dengan data primer.²¹ Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku, perundang-undangan, jurnal, putusan tingkat pertama dan banding terkait putusan No. 2403 K/Pid.Sus/2014 dan literatur-literatur lain yang memiliki korelasi dengan data primer.

c. Data tiers

Data tersier adalah data yang digunakan untuk menunjang kesempurnaan penelitian. Data tersier merupakan data yang digunakan untuk menjelaskan mengenai data primer dan sekunder.

²¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 99.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik mempelajari berbagai dokumen yang terkait atau berhubungan dengan fokus penelitian²². Dalam penelitian ini fokus penelitian yang diteliti adalah dokumen putusan Mahkamah Agung No. 2403 K/Pid.Sus/2014 tentang penelantaran istri dengan alasan istri berbuat nusyuz.

Untuk mempermudah analisis dan mensistematiskan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, data diolah oleh penulis dengan teknik berikut ini:

- a. *Editing*, yaitu proses meneliti dan memeriksa data yang dikumpulkan untuk menjamin data tersebut dapat dipertanggungjawabkan.²³ Teknik ini untuk mempermudah peneliti dalam meneliti, mengecek dan mengumpulkan sumber data yang telah diperoleh.
- b. *Organizing*, yaitu teknik mengelompokkan data berdasarkan fokus penelitian. Teknik ini digunakan peneliti untuk mengelompokkan data-data yang telah disesuaikan dengan pembahasan mengenai putusan Mahkamah Agung No. 2403 K/Pid.Sus/2014.

²² Anis Fuad dan kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 60.

[illegible]

Pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir deduktif, yaitu cara berfikir dengan berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum menuju pengetahuan yang bersifat khusus. Yang bersifat umum yaitu peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang menjelaskan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan nusyuz. Kemudian konsep dasar tersebut digunakan untuk menganalisis yang bersifat khusus yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2403 K/Pid.Sus/2014 tentang penelantaran dengan alasan nusyuz.

Penelitian ini menggunakan analisis hukum keluarga Islam yang merupakan gabungan dari fikih dan KHI terhadap nusyuz dan penelantaran rumah tangga dalam perkara No. 2403 K/Pid.Sus/2014.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan dibagi menjadi 5 (lima) bab pokok kajian sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

[illegible]

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi kajian pustaka. Dalam bab ini penulis membahas mengenai pengertian nusyuz, macam-macam nusyuz, cara menangani istri yang nusyuz, akibat nusyuz, pengertian penelantaran rumah tangga, dan dasar hukum penelantaran rumah tangga.

Bab ketiga menjelaskan tentang kasus posisi, deskripsi perkara menurut istri dan suami dalam putusan MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014 dan deskripsi perkara menurut pertimbangan hakim dalam putusan MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014.

Bab keempat merupakan pemaparan analisis hukum keluarga Islam terkait nusyuz dalam putusan MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014 dan analisis hukum keluarga Islam terhadap perbuatan penelantaran rumah tangga sebagai alasan suami melakukan konsekuensi nusyuz dalam putusan MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014.

Bab kelima berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dan saran atas keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini.

BAB II

KONSEP NUSYUZ DAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA

A. Pengertian Nusyuz

Nusyuz secara etimologi, berasal dari kata *nashaza* (نَشَرَ), *yanshizu* (يَنْشِزُ), atau *yanshuzu* (يَنْشُزُ), yang berarti ‘tinggi’. Tinggi diartikan sebagai perbuatan meninggikan dirinya dan menganggap remeh pasangannya.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nusyuz adalah kata yang diartikan sebagai perbuatan membangkang dan tidak taat bagi seorang istri kepada suaminya yang perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum yang berlaku.²

Pengertian nusyuz secara terminologi diartikan berbeda-beda di kalangan para ulama. Menurut ulama mazhab Hanafi, nusyuz berarti saling membenci. Menurut pandangan ulama mazhab Maliki, nusyuz diartikan sebagai kondisi saling menganiaya antara pasangan suami dan istri. Selanjutnya menurut pandangan ulama mazhab Hambali, nusyuz diartikan sebagai perbuatan yang menimbulkan kebencian dan pergaulan yang tidak baik antara suami istri. Sedangkan menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i, nusyuz diartikan sebagai pertentangan yang terjadi antara suami dan istri.³

Dari pengertian nusyuz di atas dapat diketahui bahwa pada hakikatnya para ulama mengartikan nusyuz dengan pengertian yang tidak jauh berbeda.

¹ Shaleh bin Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya?*, Terj. Kitab Nusyuz oleh Syaugi Algadri (Jakarta: Gema Insani, 1998), 23.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nusyuz> diakses pada tanggal 12 Januari 2021

³ Ghanim, *Jika Suami Istri...*, 26.

dilakukan oleh istri terhadap suaminya.⁶ Dalam buku tersebut dijelaskan mengenai nusyuz yang dilakukan istri beserta tahap-tahapan yang dapat digunakan suami sebagai bentuk penyelesaian nusyuz yang dilakukan oleh istri. Dalam buku karya Syekh Nawawi al-Bantani ini tidak menyebut mengenai nusyuz suami.

Pada faktanya, nusyuz merupakan perbuatan yang tidak hanya dapat dilakukan oleh perempuan selaku istri namun juga dari pihak suami. Sebab sangat mungkin terjadi, perpecahan timbul dari pribadi istri ataupun suami, yang dalam perpecahan tersebut dapat menimbulkan perselisihan, perasaan tentang kebencian, timbulnya pertengkaran, hingga terjadinya permusuhan yang akhirnya dapat menjurus pada perbuatan perampasan hak pasangan hingga selanjutnya dapat menimbulkan bahaya bagi keluarga. Oleh sebab itu, nusyuz adalah suatu kondisi yang tidak baik dan tidak menyenangkan yang bisa timbul baik dari pihak istri ataupun suami.⁷

Nusyuz seringkali dikaitkan dengan *i'raḍ* sebab nusyuz disebutkan bersamaan dengan *i'raḍ* pada salah satu ayat Alquran. Disebutkan dalam firman Allah:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau *i’rād* (sikap tak acuh dari suaminya) maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari

⁶ Syekh Nawawi Al-Bantani, *Hak & Kewajiban Suami Istri*, Terj. Kitab Syarh 'uqud al-Lujjain fi Bayani huquq az-Zaujain oleh Fuad Ibn Rusyd (Jakarta: Turos Pustaka, 2014), 35.

⁷ Ghanim, *Jika Suami Istri...*, 26.

Dalam pendapat lain, *i'raḍ* ialah perbuatan yang dilakukan oleh pihak suami dalam menelantarkan istri. Istri tersebut dibiarkan tanpa status, sehingga tidak ada kejelasan pada dirinya kondisi istrinya terkatung-katung, tidak dipedulikan, tidak diperhatikan, terabaikan juga tidak diceraikan. Pada intinya, *i'raḍ* hanya sebatas teralihkannya perhatian dari pihak suami kepada istrinya untuk yang lain sehingga berkurangnya cengkrama serta hubungan yang seharusnya harmonis diantara suami dan istri menjadi tidak baik.

Mengingat kata *i'ṣāḍ* disebutkan dalam Alquran setelah kata nusyuz disebutkan, dan penyebutan setelah kata nusyuz adalah “atau”, maka hal itu mengisyaratkan bahwa ada perbedaan antara nusyuz dan *i'ṣāḍ*. Oleh karena itu, perlu dipisahkan arti dan hukum dari masing-masing kedua masalah tersebut.¹⁰

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quranul karim Terjemahan...*, 99.

⁹ Ghanim, *Jika Suami Istri....*, 29

¹⁰ Ibid., 29-30.

nusyuz yang ada di dalam Alquran. Tiga nusyuz yang dijelaskan di dalam Alquran, yaitu:

1. Nusyuz Istri

Nusyuz istri dijelaskan dalam Qs. an-Nisa ayat 34. Dalam ayat tersebut Allah Swt berfirman sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۚ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalih ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.¹⁶ (QS. an-Nisa: 34)

Nusyuz istri menurut Wahbah az-Zuhaili, diartikan sebagai bentuk dari perbuatan pengingkaran yang dilakukan oleh istri kepada suami terhadap perkara yang sudah seharusnya menjadi kewajiban sebagai istri.¹⁷

Nusyuz yang dilakukan oleh istri dapat berupa perbuatan, perkataan atau dengan perbuatan dan perkataan yang keduanya dilakukan

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quranul karim Terjemahan...*, 84.

¹⁷ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 9..., 306.

Nusyuz istri berdasarkan perkataan juga dapat berupa perkataan istri yang melaknat suami, menuduh suami melakukan mesum dengan orang lain, menyebutkan kekurangan suami yang terlihat maupun yang tersembunyi, memfitnah suami, tidak menepati janji yang telah dibuat kepada suami dan meminta cerai tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan oleh syariat atau menggunakan alasan yang dibuat-buat untuk menyudutkan suami.²⁰

Nusyuz berdasarkan perbuatan, diartikan oleh Wahbah az-Zuhaili sebagai perbuatan yang melengos, menampakkan wajah cemberut, dan merasa enggan atau berat ketika suami mengajak istri padahal sebelumnya dia bersifat ceria dan berlaku lembut kepada suami.²¹

Nusyuz istri berdasarkan perbuatan dideskripsikan oleh Shaleh Ghanim sebagai berikut:

- a. Berwajah cemberut ketika diajak suami tidur, menutup pintu kamar dan menolak untuk disentuh atau menolak ketika hendak disentuh oleh suaminya.

²¹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9...*, 306.

- Dari semua yang didiskripsikan oleh Shaleh Gha yang sejenis dari perbuatan yang disebutkan di atas dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz istri.

2. Nusyuz Suami

²² Ghanim, *Jika Suami Istri...*, 32-33.

Sebagaimana nusyuz istri, nusyuz suami juga dapat berupa nusyuz melalui perkataan, nusyuz melalui perbuatan atau kedua-duanya yang dilakukan sekaligus oleh suami kepada istrinya.

- a. Suami mendiamkan istri seperti tidak mengajak mengobrol atau berbicara dengan istri atau ketika suami berbicara kepada istrinya menggunakan kata-kata yang kotor serta terkesan menyakitkan ketika didengar oleh istri.
- b. Suami mencela istri dengan kata-kata yang menyebutkan mengenai aib istri baik aib jasmani ataupun aib yang ada pada jiwa istri.
- c. Suami yang berburuk sangka kepada istri serta tidak mengajak istri untuk tidur bersama atau berhubungan selayaknya suami istri.
- d. Suami menyuruh istri untuk berbuat perbuatan yang maksiat dan melanggar larangan Allah Swt.

²⁴ Ghanim, *Jika Suami Istri...*, 34

- a. Tidak menggauli istri tanpa ada alasan atau sebab yang dapat dibenarkan oleh syariat agama Islam.
- b. Suami menganiaya istrinya dengan memukul, menghina, atau mencela yang tujuannya agar istrinya celaka.
- c. Tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami seperti memenuhi kewajiban memberi nafkah, sandang, pangan dan lain sebagainya.
- d. Suami menjauhi istri karena keberadaan penyakit yang dideritanya.
- e. Melakukan senggama dengan istri bukan pada tempatnya seperti pada dubur istri.

Nusyuz yang telah disebutkan di atas, baik melalui deskripsi nusyuz yang dilakukan melalui perbuatan, perkataan atau bahkan dilakukan kedua-duanya dengan perkataan dan perbuatan sekaligus, apabila ada perbuatan yang sejenis dengan yang disebutkan diatas maka menurut Shaleh Ghanim perbuatan tersebut sudah masuk kategori sebagai perbuatan nusyuz suami.

Berbeda dengan kitab Shaleh Ghanim tersebut, dalam ketentuan KHI tidak dikenal adanya istilah nusyuz suami. Nusyuz yang dikenal dalam aturan KHI adalah aturan mengenai nusyuz yang dilakukan oleh istri. Dalam aturan tersebut hanya istri yang dapat dikategorikan sebagai pihak yang dapat melakukan nusyuz sedangkan pihak suami tidak diatur oleh KHI mengenai aturan nusyuz suami.

[illegible]

Di dalam keterangan Shaleh Ghanim dalam kitabnya yang berjudul Nusyuz, disebutkan bahwa terdapat nusyuz yang dilakukan oleh suami istri. Nusyuz suami istri disebutkan dalam Alquran pada surat an-Nisa ayat 35, yaitu:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.²⁶ (QS. an-Nisa: 35)

Nusyuz suami istri dapat dideskripsikan melalui beberapa contoh berikut ini²⁷:

- ²⁷ Ghanim, *Jika Suami Istri....*, 35.

Terkait nusyuz suami-istri ini, dalam referensi lain disebutkan bahwa nusyuz suami istri yang disebutkan di atas tidak dapat disebut sebagai nusyuz, melainkan disebut sebagai *shiqāq*. Sebab dalam nusyuz dapat diketahui apabila perselisihan yang timbul disebabkan oleh salah satu pihak, sedangkan dalam *shiqāq* tidak dapat diketahui dengan jelas dari mana awal perselisihan tersebut dimulai dan terjadi secara bersama-sama menimpa kedua belah pihak²⁸.

Terlepas dari pernyataan di atas, ada pula yang menyebutkan bahwa nusyuz suami istri sama dengan *shiqāq* sehingga keduanya dapat disamakan. Hal tersebut disamakan karena sebelum terjadi *shiqāq* sudah dipastikan akan diawali terjadinya nusyuz terlebih dahulu²⁹.

²⁹ Ali Trigiyatno, *Shiqāq dan Penyelisaian Dalam Hukum Islam*, Al-Manahij Vol. 4 No. 2, Juli-Desember 2010, 204.

Cara menangani nusyuz terdapat dalam surat an-Nisa ayat 34, perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh istri berakibat anjuran kepada suami untuk melakukan tiga tahap penyelesaian, yaitu:

1. Memberikan nasihat
2. Menjauhi dan tidak acuh terhadap istri, dan
3. Pemukulan.

³⁰ Ibid.

[illegible]

Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani menyatakan bahwa suami jangan memisahkan diri dengan istri di luar rumah.³⁵

Mengenai lama waktu untuk mengacuhkan atau menjauhi istri pada tahap kedua ini, ulama masih terjadi perbedaan pendapat. Namun dalam hal mengacuhkan seperti tidak mengajak istri berbicara, suami tidak diperkenankan untuk mengacuhkan istri melebihi tiga hari³⁶. Hal tersebut disandarkan dalam keterangan hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَرِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرَضُ هَذَا وَيُعْرَضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari 'Athā bin Yazid Al Laitsi dari Abu Ayyub Al Anshari bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi tiga malam, (jika bertemu) yang ini berpaling dan yang ini juga berpaling, dan sebaik-baik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam”³⁷ (HR. Abu Bukhari No. 5613)

Dalam keterangan sebagian ulama, dalam bentuk suami menjauhi istri atau tidak berhubungan layaknya suami istri, suami tidak memiliki batas waktu untuk menjauhi istri selama istri yang dimiliki masih berbuat durhaka atau nusyuz. Istri yang nusyuz kepada suami maka suami memiliki hak untuk menjauhinya walaupun lama waktunya berlangsung hingga bertahun-tahun lamanya³⁸. Secara umum memang tidak ada ketentuan mengenai batas waktu

³⁵ Al-Bantani, *Hak & Kewajiban Suami ...*, 45

³⁶ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9....*, 307.

³⁷ Abi Abdullah Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, jilid. 4 (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, tt), 62.

³⁸ Al-Bantani, *Hak & Kewajiban Suami...*, 5.

“Bagi orang yang meng-*ila'* istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁴³ (QS. Al-Baqarah: 226)

Tafsir Al Qurthubi dalam keterangannya menjelaskan mengenai tafsir surat Al-Baqarah ayat 226 diatas bahwa diperbolehkan menetapkan masa empat bulan sebagai batas maksimal untuk mendidik istri atau menjauhi istri sesuai yang terdapat pada Alquran surat An-Nisa ayat 34, “...dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka...”. sebab Rasulullah Saw sendiri pernah meng’*ilā*’ istrinya selama satu bulan untuk mendidik mereka.⁴⁴

Selain itu, masa empat bulan adalah masa dimana seorang istri dapat menahan diri dari meminta nafkah batin. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khatab pergi berkeliling Madinah dan mendengarkan seorang wanita bersenandung merindukan suaminya sebagai berikut:

“Ketahuilah, (betapa) panjang malam ini dan (betapa) kelam sisi-sisinya. Aku tidak dapat memejamkan mata, sementara tidak ada kekasih yang dapat aku cumbu. Demi Allah, seandainya tidak karena Allah dimana tidak ada sesuatu selain Dia, niscaya tempat tidur ini akan bergoyang. (aku) merasa takut kepada tuhanku, dan rasa malu pun mencegahku, (aku juga) merasa hormat kepada suamiku, bila bahteranya didapatkan.”⁴⁵

Keesokan harinya Umar bin Khatab bertanya pada wanita tersebut, “Dimana suamimu?” wanita tersebut menjawab, “Engkaulah yang telah mengirim suamiku ke Irak”. Umar kemudian mengumpulkan kaum wanita dan menanyakan mengenai batas waktu kesanggupan seorang istri ditinggal suaminya pergi. Para wanita itu menjawab, “Dua bulan, namun kesabarannya akan menipis pada tiga bulan dan kesabaran tersebut habis dalam waktu empat

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Quranul karim Terjemahan...*, 36.

⁴⁴ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj., jld. 3 (Indonesia: Pustaka Azzam, tt), 235.

⁴⁵ Ibid., 235-236.

bulan”. Kemudian Umar bin Khatab menetapkan masa seseorang berperang paling lama adalah empat bulan dan setelah empat bulan berlalu, orang yang berperang harus pulang menemui istrinya dan dikirim laki-laki lain untuk berperang secara bergantian.⁴⁶

Tahap ketiga penyelesaian nusyuz adalah melakukan pemukulan. Pemukulan yang dianjurkan oleh agama islam bukanlah pemukulan yang keras hingga menyebabkan kesakitan parah. Suami dapat memukul istrinya sebagai peringatan agar istrinya menjadi taat sesuai ajaran agama Islam dan menyesali apa yang telah dilakukan.

Dalam melakukan pemukulan, suami harus menghindari untuk memukul area wajah istri dan tempat-tempat yang dikhawatirkan apabila dipukul akan membinasakan istri. Sebab, pemukulan yang dilakukan bertujuan untuk mendidik istri bukan untuk membinasakan istri⁴⁷.

Dalam sebuah hadis hasan dijelaskan mengenai pemukulan yang boleh dilakukan oleh suami kepada istrinya. Mengenai pemukulan yang diperbolehkan tersebut tidak diperkenankan memukul di area wajah. Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو قَرْعَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوُجْهَ، وَلَا تُقَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»،

⁴⁶ Ibid., 236.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 2*, Terj. Mukhlisin Adz-Dzaki et al. (Surakarta: Insan Kamil, 2016), 746.

Peraturan syara' menyebutkan bahwa perempuan yang dipukul oleh suaminya sehingga timbul cacat pada dirinya berhak mengadukan hal tersebut kepada hakim. Di dalam taklik talak, boleh bagi istri membuat syarat bahwa jika dia dipukuli sehingga meninggalkan cacat atau kesan buruk pada dirinya atau mukanya, jatuhlah talak si suami itu pada dirinya. Hal tersebut juga berlaku di Indonesia, taklik talak di Indonesia juga memuat hal tersebut.⁵⁰

⁵⁰ Ibid., 112.

Akibat atau konsekuensi bagi istri yang melakukan pembangkangan

Beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi agar istri berhak mendapatkan nafkah menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan keterangan Sayyid Sabiq, istri yang nusyuz tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah sebab dirinya tidak memenuhi persyaratan di atas. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Ibnu Qudamah yang mengatakan bahwa para ahli ilmu telah sepakat mengenai kewajiban

⁵² Ibid.

Berbeda dengan pendapat diatas, Ibnu Hazm memiliki pendapat yang berbeda mengenai kewajiban nafkah kepada suami. Ibnu Hazm berpendapat bahwa suami tetap wajib untuk memberi nafkah kepada istrinya, baik istrinya masih kecil ataupun tidak, baik suami mengajak tidur bersama atau tidak, baik istri berlaku nusyuz (durhaka kepada suaminya) atau tidak, baik istri kaya ataupun istri miskin, baik keadaan istri tersebut masih memiliki ayah ataupun sudah yatim, baik istrinya yang dinikahi berstatus perawan atau janda, baik berstatus merdeka atau masih berstatus sebagai budak, istri dinilai tetap memiliki hak untuk memperoleh nafkah dari suami sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab suami kepada istrinya.⁵⁴

Senada dengan ketentuan hukum Islam, perbuatan nusyuz di Indonesia merupakan perbuatan yang juga memiliki akibat atau konsekuensi hukum apabila ditinjau melalui KHI. Ketika istri melakukan nusyuz, suami tidak memiliki kewajiban untuk menunaikan kewajibannya sebagai suami kepada istri. Hal tersebut tercantum dalam pasal 80 ayat 2 dan 7 KHI bahwa kewajiban suami dalam hal melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki suami telah gugur apabila istri berbuat nusyuz.

⁵⁴ Ibid., 699.

KHI memberikan keadilan pada istri sebab suami tidak bisa menuduh istri melakukan nusyuz secara langsung tanpa bukti yang sah. Ada atau tidaknya perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh istri perlu didasarkan atas adanya bukti-bukti yang sah di mata hukum. Hal tersebut diatur ketentuannya dalam pasal 84 ayat 4 KHI.⁵⁷

⁵⁵ Pasal 80 ayat 7 dan 4 Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁶ Pasal 84 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁷ Pasal 84 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

Istilah penelantaran rumah tangga dikenal melalui aturan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Penelantaran merupakan salah satu dari bentuk perbuatan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang ada dalam UU PKDRT. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa perbuatan KDRT memiliki banyak sekali lingkup dalam hal kekerasan yang dilakukan, baik kekerasan yang dilakukan secara fisik, psikologis, seksual, dan atau penelantaran rumah tangga.

Penclantaran rumah tangga memiliki arti yang luas. Sebab lingkup yang ada bukan lagi berada pada lingkup keluarga namun berada pada lingkup yang lebih besar dari itu yaitu dalam lingkup rumah tangga.

Keluarga dan rumah tangga memiliki perbedaan dalam segi keluasan makna. Keluarga dibangun dengan adanya pertalian dari 2 orang manusia yang berbeda jenis kemudian berubah menjadi ikatan yang disahkan melalui perkawinan hingga menimbulkan kedudukan suami, istri, saudara, anak dan orang tua.⁵⁹ sedangkan rumah tangga memiliki makna yang lebih luas.

⁵⁹ Anung Al-Hamat, *Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam*, Yudisia, Vol. 8 No. 1 Juni 2017, 152-153.

Dalam UU PKDRT sendiri disebutkan penjelasan mengenai istilah rumah tangga melalui pasal yang terdapat dalam undang-undang ini, yaitu melalui pasal 2 UU PKDRT bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga tidak hanya mencakup keluarga inti seperti suami, istri, anak yang dihubungkan dengan perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tetapi juga dijelaskan bahwa orang-orang yang memiliki pekerjaan dan tinggal dalam rumah tersebut seperti asisten rumah tangga dapat masuk ke kategori lingkup rumah tangga yang dimaksud oleh Undang-undang ini.⁶¹

Istilah penelantaran rumah tangga berdasarkan pasal 9 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat diartikan sebagai berikut: penelantaran rumah tangga adalah perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya dengan meninggalkan

⁶¹ Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

kewajibannya kepada seseorang yang seharusnya ada dalam pemeliharaan dirinya berdasarkan persetujuan atau perjanjian yang dibuat.⁶²

Dalam pasal 9 UU PKDRT juga dijelaskan bahwa penelantaran juga berlaku bagi siapapun yang dapat membuat orang dalam lingkup rumah tangganya ketergantungan secara ekonomi. Pelaku penelantaran membatasi atau bahkan melarang orang dalam lingkup rumah tangganya dalam melakukan pekerjaan baik pekerjaan di dalam rumah atau pekerjaan di luar rumah sehingga orang tersebut merasa bahwa dirinya diposisikan untuk di kontrol dan di kendalikan oleh pelaku.⁶³

Secara yuridis, aturan umum mengenai perbuatan penelantaran rumah tangga diatur ketentuannya dalam pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selanjutnya aturan mengenai penelantaran rumah tangga ini dibuat dan diatur secara khusus dalam UU No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pada pasal 304 KUHP, perbuatan penelantaran rumah tangga diancam dengan hukuman pidana penjara dua tahun delapan bulan atau denda sebesar Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).⁶⁴ Sedangkan pada Pasal 49 UU PKDRT, perbuatan penelantaran rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9 Undang-undang ini, diancam pidana dengan pidana penjara paling lama selama 3 (tiga) tahun atau hukuman denda paling banyak sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).⁶⁵

⁶² Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁶³ Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT...*, 19.

⁶⁴ Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶⁵ Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam hukum Islam, melakukan penelantaran rumah tangga dengan melakukan kekerasan ekonomi adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Sebab nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan kepada istri oleh suami. Meskipun istri dalam kondisi kaya namun nafkah masih menjadi kewajiban suami. Nafkah yang dimaksud adalah penyediaan seluruh kebutuhan istri seperti makanan, kebutuhan rumah sebagai tempat tinggal, asisten rumah tangga dan lain-lain.⁶⁶

Larangan penelantaran dengan melakukan kekerasan ekonomi kepada istri, dapat dilihat ketentuannya berdasarkan firman Allah Swt. yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَنْضَارُوهُنَّ لِيَنْضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفُسُهُمْ عَلَيْهِنَّ ۚ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ ۚ فَأُجْزَيْنَ ۚ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاسَيْتُمْ فَسَبَّحْتُ بِمَا أَفْعَلُ لَكُمْ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarakanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan

⁶⁶ Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2...*, 694.

Bahkan mengenai kewajiban nafkah suami yang harus diberikan saat masih dalam ikatan perkawinan, dalam aturan hukum Islam bahkan menyebutkan bahwa nafkah kepada istri tidaklah terbatas sewaktu suami dan istri masih terikat tali perkawinan saja, bahkan setelah bercerai suami masih wajib untuk tetap menafkahi makanan dan tempat tinggal istri (selama masa iddah) serta mencukupi kebutuhan anaknya.⁶⁸

Berbeda dengan nafkah bagi wanita yang nusyuz, nusyuznya istri bisa menghalangi kewajiban nafkah yang seharusnya dilakukan oleh suami. Menurut Sayyid Sabiq, Ibnu Qudamah dan mayoritas para ahli ilmu telah sepakat bahwa istri yang nusyuz tidak memiliki hak untuk mendapatkan

⁶⁹ Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2...*, 709.

nafkah.⁷⁰ Begitupun dalam pasal 80 ayat 7 KHI dijelaskan bahwa kewajiban suami terkait nafkah gugur apabila istri melakukan nusyuz.⁷¹

Gugurnya pemberian nafkah bagi istri yang nusyuz, tidak langsung membenarkan kebolehan bagi suami untuk melakukan penelantaran rumah tangga dengan dasar menganggap istri nusyuz berdasarkan asumsi pribadi, sebab nusyuznya istri harus dibuktikan secara sah menggunakan alat bukti yang sah kebenarannya sesuai hukum yang berlaku sesuai pasal 84 ayat 4 KHI.⁷² Sehingga KHI cukup adil dalam memberikan perlindungan serta keadilan bagi istri terhadap perbuatan penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami secara semena-mena.

Zaitunah subhan dalam bukunya menyatakan bahwa KHI telah berusaha dengan baik mengatur ketentuan nusyuz sebijaksana mungkin agar tercapai keadilan dan menjamin hak masing-masing suami istri secara berimbang.⁷³

⁷⁰ Ibid, 695.

⁷¹ Pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam.

⁷² Pasal 84 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

⁷³ Subhan, *Alquran dan Perempuan...*, 194.

Anak tiri yang dimaksud dalam kasus ini adalah anak bawaan dari pihak istri dengan perkawinan suaminya yang terdahulu. Anak tersebut ikut pihak istri dan tinggal bersama-sama dengan suami yang dalam kasus ini dilaporkan oleh pihak istri ke Polrestabes XXX. Setelah menikah dengan suami yang dilaporkannya ini, anak bawaan dari pihak istri tersebut tinggal bersama di rumah yang beralamat di Jalan XXX. Namun, sejak juni 2012 berdasarkan laporan istri, pihak suami telah pergi meninggalkan istrinya dan juga anak tirinya.²

³ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1786/Pid.B/2013/PN.Sby, 1-7.

Keberatan pertama yang diajukan suami adalah mengenai alat bukti mengenai kutipan akta nikah yang dinilai pihak suami belum pernah terlihat di persidangan. Keberatan kedua mengenai alat bukti saksi, pihak suami menilai istrinya tidak bisa dianggap sebagai salah satu alat bukti saksi sehingga saksi yang dibenarkan hanya 1 dan hal tersebut menurut pihak suami bertentangan dengan kaidah *unus testis nullus testis*. Dalam keberatan ketiga adalah keberatan yang baru muncul dan belum pernah diungkap dalam sidang sebelumnya. Dalam keberatan ketiga ini, alasan nusyuz digunakan sebagai alasan bagi pihak suami untuk tidak memberikan nafkahnya kepada istri. Diketahui dari keberatan ini, pihak suami menilai bahwa perbuatannya tidak dapat dikatakan dengan sengaja melakukan penelantaran rumah tangga karena alasan istrinya telah berbuat nusyuz.⁵

⁵ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2403 K/Pid.Sus/2014, 4-9.

Dalam putusannya, Majelis Hakim kemudian memeriksa perkara, dan menolak memori kasasi pihak suami karena alasan yang diajukan pihak suami tidak dapat dipertimbangkan di tahap pemeriksaan kasasi dan memutuskan bahwa putusan hakim terdahulu yang telah diterapkan telah sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Oleh sebab itu, pihak suami dinilai Majelis Hakim telah sah dan terbukti melakukan penelantaran. Namun untuk lama penjatuhan pidana penjara diperbaiki oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung karena Majelis Hakim Mahkamah Agung menganggap putusan lama penjatuhan pidana yang terdahulu kurang adil apabila dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan pihak suami. Dalam penjatuhan pidana penjara

[illegible]

1. Dekripsi perkara menurut istri dalam putusan MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014

Dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara No. 2403 K/Pid.Sus/2014, dikerahui bahwa pihak istri yang ada dalam perkara ini berkedudukan sebagai Saksi Pelapor atau dapat disebut juga sebagai Saksi Korban. Istri atau Saksi Pelapor yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung No. 2403 K/Pid.Sus/2014 ini bernama XXX yang bertempat tinggal di Jalan XXX.

Diketahui dalam putusan tersebut, bahwa Saksi Pelapor adalah istri dari Terdakwa. Terdakwa dalam putusan ini adalah suami dari saksi pelapor sendiri. Status perkawinan Saksi XXX sebagai saksi pelapor dengan terdakwa adalah perkawinan yang sah. Perkawinan tersebut dilakukan di Surabaya pada tanggal 09 Mei 2020 sesuai dengan bukti kutipan akta nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) XXX. Saksi Pelapor atau istri diketahui telah menikah

[illegible]

dengan Terdakwa dengan membawa seorang anak hasil perkawinannya dengan suami yang terdahulu.

Setelah melakukan pernikahan, dapat diketahui apabila saksi pelapor yaitu istri dan Terdakwa atau suami tinggal bersama di Jl. XXX. Fakta hukum tersebut juga dapat diketahui dari putusan sebelumnya terkait dengan putusan Mahkamah Agung di tahap kasasi ini yaitu dalam kesaksian korban di tahap pertama pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1786/Pid.B/2013/PN.Surabaya.

Dalam putusan Mahkamah Agung No. 2403 K/Pid.Sus/2014 ini, diketahui bahwa Saksi Pelapor atau pihak istri Terdakwa telah melaporkan suami sahnyanya sendiri ke Polrestabes XXX atas perbuatan yang dilakukan oleh suaminya kepada dirinya. Alasan saksi XXX melaporkan suaminya sendiri ke Polrestabes XXX disebabkan karena suaminya yaitu Terdakwa, telah pergi meninggalkan dirinya tanpa pernah mengucapkan kata pamit kepada istri dan juga anak tirinya.

Kepergian suami dari XXX yang jika dalam putusan ini berkedudukan sebagai Terdakwa, diketahui dalam putusan hakim MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014 bahwa Terdakwa telah pergi dari rumah yang ditinggali bersama Saksi Pelapor dan anak tirinya sekiranya sejak bulan Juni 2012 dan kepergian tersebut masih terus berlanjut hingga saat proses persidangan dalam putusan di tahap kasasi ini dilakukan.

Kepergian Terdakwa atau pihak suami tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya pemenuhan kewajiban dirinya sebagai suami terhadap keluarganya. Dalam hal ini karena kepergian suami, suami tidak dapat

Terkait dengan putusan kasasi ini, Saksi Pelapor atau pihak istri pernah bersaksi di hadapan majelis hakim bahwa sebenarnya pihak istri mengetahui jika suaminya tidak bekerja meskipun suaminya pernah mengaku kepada Saksi Pelapor bahwa dirinya bekerja di XXX. Kesaksian Saksi Pelapor tersebut ada dalam halaman 3 putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1786/Pid.B/2013/P.N.SBY. Selain itu, dalam kesaksian saksi, pihak suami juga pernah meminta uang kepada istri.

Dalam putusan PN Nomor: 1786/Pid.B/2013/P.N.SBY, Permintaan uang yang dimaksud dalam kesaksian yang dilakukan oleh Saksi Pelapor atau pihak istri tersebut dilakukan sebelum terjadinya pernikahan antara pihak istri dengan pihak suami dan permintaan uang tersebut juga telah ditulis dalam perjanjian pranikah antara Saksi Pelapor atau pihak istri dengan pihak suami atau Terdakwa. Uang yang pihak istri maksud disini adalah uang sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) yang dalam perjanjian pranikah tersebut akan digunakan sebagai modal usaha untuk usaha suami (Terdakwa) dan rencananya

[illegible]

Terkait dengan putusan pada tahap kasasi, dalam putusan hakim PN Surabaya yaitu putusan tahap pertama untuk kasus ini, Saksi Pelapor dalam kesaksiannya juga mengakui bahwa didalam kehidupan rumah tangganya, hubungan antara dirinya sebagai istri dengan suaminya sering terjadi cek-cok. Selain itu, dalam kesaksian Saksi Pelapor disebutkan bahwa terjadi juga sedikit Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Namun, mengenai kesaksian untuk jenis dari KDRT yang dilakukan atau siapa yang melakukan KDRT dalam putusan di tahap PN ini tidak diketahui dan tidak ada penjelasan yang jelas.¹⁰

Posisi pihak istri dalam putusan Mahkamah Agung No. 2403 K/Pid.Sus/2014 ini pada intinya yaitu istri yang bertindak sebagai saksi pelapor dan juga sekaligus sebagai Saksi Korban yang telah melaporkan suaminya sendiri karena menilai bahwa suaminya atau terdakwa telah bertindak dengan pergi dari rumah dan tidak bertanggung jawab sebagai suami sekaligus kepala keluarga karena tidak memberikan nafkah secara lahir maupun batin kepada istri dan juga anak tirinya.

2. Deskripsi perkara menurut suami dalam putusan MA No. 2403 K/Pid.Sus

Dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung No. 2403 K/Pid.Sus/2014, posisi pihak suami dalam perkara ini berkedudukan sebagai Terdakwa dan juga sebagai pihak pemohon yang mengajukan

¹⁰ Ibid.

Permohonan kasasi tersebut diajukan oleh penasihat hukum terdakwa atau pihak suami atas nama pihak suami dengan surat kuasa khusus terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang telah di putus sebelumnya yaitu putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 709/PID/2013/PT.SBY. Permohonan kasasi tersebut diajukan oleh terdakwa berdasarkan adanya akta permohonan kasasi dengan Nomor: 48/Pid.B/KS/V/2013/PN.Sby., *jo* Nomor: 1786/Pid.B/2013/PN.Surabaya atas nama Terdakwa atau pihak suami sendiri.¹¹

Dalam permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa atau pihak suami ini, terdapat tiga keberatan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung sebagai alasan dari pihak suami mengajukan permohonan kasasi, keberatan yang dimaksud pihak suami tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Keberatan pertama

Dalam keberatan pertama ini, terdakwa atau pihak suami mengungkapkan bahwa Majelis Hakim sebelumnya telah khilaf dalam mengambil dasar putusan mengenai kutipan akta nikah. Kutipan akta nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) XXX menurut pihak suami seakan-akan kenyataannya ada atau terungkap dalam persidangan.

¹¹ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2403 K/Pid.Sus/2014, 3.

Hal tersebut kemudian diperkuat oleh Terdakwa atau pihak suami dengan melihat surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa tidak ada barang bukti kutipan akta nikah yang ditulis dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa selanjutnya berpendapat bahwa kutipan akta nikah tersebut seharusnya menjadi persoalan yuridis dan menilai Majelis Hakim sebelumnya telah khilaf dalam mempertimbangkan barang bukti mengenai kutipan akta nikah. Sebab menurut Terdakwa atau pihak suami, kutipan akta nikah tersebut sejatinya belum pernah terungkap. Terdakwa atau pihak suami juga berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak didasarkan pada hukum pembuktian yang seharusnya dilakukan melainkan lebih keasumsi dan pendapat Majelis Hakim sebelumnya sendiri.¹²

Dalam keberatan kedua yang ada dalam putusan ini, Terdakwa atau pihak suami menyatakan keberatannya atas pertimbangan hukum Majelis Hakim sebelumnya dalam pengambilan

Terdakwa atau pihak suami pun juga menilai bahwa kesaksian yang dilakukan oleh saksi XXXXX kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Menurut pihak suami, saksi tersebut hanya sebagai tetangga rumah saja dan dinilai oleh Terdakwa atau pihak suami tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi. Sebab, saksi XXXXX hanya mengetahui bahwa antara terdakwa sebagai suami dan Saksi Pelapor sebagai istri telah terjadi pisah rumah tinggal saja sedangkan yang lainnya tidak diketahui oleh saksi XXXXX. Sehingga kesaksian XXXXX dianggap Terdakwa atau pihak suami sebagai satu-satunya kesaksian atau kesaksian tunggal dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain. Sedangkan dalam kaidah hukum diketahui bahwa *Unus testis nullus testis* yaitu satu saksi bukanlah saksi.¹³

Keberatan ketiga yang digunakan sebagai alasan pihak suami untuk mengajukan permohonan kasasi adalah karena Terdakwa atau pihak suami menganggap bahwa dirinya sebenarnya tidak dapat

[illegible]

dikatakan dengan sengaja melakukan penelantaran terhadap istri sesuai yang dituduhkan dalam pasal 49 huruf a Jo pasal 2 ayat (1) huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), karena menurut Terdakwa atau pihak suami, yang dilakukannya apabila dilihat dari perspektif hukum Islam adalah perbuatan yang dapat dibenarkan sepanjang pihak istri (Saksi Pelapor) melakukan nusyuz.

Dalam hal ini pihak suami selaku Terdakwa menganggap bahwa pihak istri tidak mau diberi nafkah secara materi karena istri yang dimilikinya adalah wanita karir. Terdakwa menilai jika penghasilan istri telah sangat cukup untuk memenuhi kehidupannya sendiri. Dalam hal ini Terdakwa atau pihak suami juga berpendapat bahwa Majelis Hakim sebelumnya telah keliru dalam menerapkan pasal mengenai penelantaran rumah tangga sebagai pasal yang menjerat kasus ini.

Terdakwa atau pihak suami juga menilai bahwa Majelis Hakim sebelumnya dalam membuat keputusan tidak berfokus pada alasan Terdakwa atau pihak suami dalam melakukan perbuatan tersebut, justru menurut pihak suami yang dilakukan Majelis Hakim terdahulu lebih berfokus terkait pasal yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran penelantaran rumah tangga. Menurut Terdakwa atau pihak suami, Majelis Hakim sebelumnya tidak menggali lebih jauh mengenai alasan atau penyebab mengapa

Terdakwa atau pihak suami tidak mau memberikan kewajiban nafkah lahir dan batin.

Selanjutnya, untuk memperjelas mengenai posisi keadaan hubungan perkawinannya, Terdakwa atau pihak suami bahkan menjelaskan dalam keberatan ketiga ini apabila kondisi hubungan antara Terdakwa atau Pemohon Kasasi dengan istrinya (Saksi Pelapor) adalah sebagai berikut:

- 1) Usia antara pihak suami atau Terdakwa dan Saksi Pelapor atau istri sebenarnya terpaut cukup jauh. Pada saat melakukan perkawinan, usia Pemohon Kasasi (suami) adalah 29 tahun sedangkan saksi pelapor (istri) sudah 41 tahun. Maka antara keduanya terpaut perbedaan usia yang cukup jauh yaitu sejauh 10 (sepuluh) tahun.
- 2) Terdapat perbedaan status sosial ketika melangsungkan perkawinan. Ketika melakukan perkawinan, Terdakwa atau pihak suami pada saat itu berstatus jejaka yang belum pernah melakukan perkawinan sedangkan Saksi Pelapor atau pihak istri telah berstatus janda dengan membawa 1 (satu) anak yang merupakan anak Saksi Pelapor atau pihak istri dengan mantan suami terdahulu.
- 3) Adanya perbedaan status pendidikan antara Terdakwa atau pihak suami dengan Saksi Pelapor yaitu istri. Dalam hal ini pihak suami menyebut bahwa dirinya memiliki riwayat pendidikan terakhir sebagai seorang lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Terdakwa atau pihak suami kemudian juga menyampaikan bahwa karena adanya perbedaan-perbedaan diatas, perbedaan tersebut menurut pihak suami telah berdampak pada kehidupan rumah tangganya sehingga istri Terdakwa (Saksi Pelapor) yang dimilikinya selalu penuh curiga dan juga cemburu kepada Terdakwa atau pihak suami.

Selanjutnya dalam keberatan ketiga ini, Terdakwa atau pihak suami menyatakan bahwa akibat dari perbuatan istrinya yang nusyuz maka terdapat konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh istrinya. Konsekuensi hukum yang dimaksud oleh Terdakwa atau

[illegible]

Atas alasan tersebut, Terdakwa kemudian menilai bahwa Majelis Hakim sebelumnya telah keliru serta khilaf dalam mengartikan atau menafsirkan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 2 ayat (1) huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Terdakwa atau pihak suami pun menyatakan bahwa dirinya tidak dapat dikatakan telah dengan sengaja melakukan penelantaran kepada istri Terdakwa (Saksi Pelapor) karena perbuatan tersebut dinilai Terdakwa atau pihak suami sebagai perbuatan yang diperbolehkan dalam ajaran hukum Islam sepanjang istrinya (Saksi Pelapor) masih melakukan perbuatan nusyuz.¹⁶

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa atau pihak suami kemudian digunakan pihak suami sebagai bukti bahwa putusan Majelis Hakim terdahulu telah bertentangan dengan aturan hukum

¹⁶ Ibid., 7.

Putusan ini adalah putusan tingkat kasasi yang merupakan wewenang dari Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk memutus perkara. Dalam hal putusan ini, diketahui bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung telah menimbang atas alasan-alasan yang telah diajukan oleh pihak suami sebagai Pemohon Kasasi yang kemudian Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh pihak suami tersebut, tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung.

[illegible]

Terlepas alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak suami atau Terdakwa dalam keberatan yang diajukan olehnya, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyebutkan bahwa telah terbukti apabila Terdakwa atau pihak suami pernah memberikan sejumlah uang kepada istrinya (Saksi Korban). Uang yang diberikan kepada istrinya tersebut sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Selain itu, Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan ini menyatakan terbukti bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi Korban (istri) sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian digunakan sebagai modal untuk usaha Terdakwa atau pihak suami namun usaha yang dibangun oleh Terdakwa atau pihak suami tersebut gagal.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya juga menyatakan mengenai fakta hukum bahwa Terdakwa atau pihak suami masih sering pulang ke rumah istrinya (Saksi Korban). Namun, pada faktanya pihak istri tidak memberikan izin kepada pihak suaminya atau Terdakwa untuk memasuki rumahnya sehingga Terdakwa atau pihak suami tidak bisa masuk kedalam rumah tersebut. Selain itu, Terdakwa atau pihak suami juga seringkali dipukuli oleh istrinya (Saksi Korban). Pemukulan tersebut dapat diketahui

[illegible]

1. Antara terdakwa dengan saksi korban (istri), sering bertengkar dalam kehidupan rumah tangganya. Terdakwa atau pihak sering dipukuli oleh istrinya sendiri sehingga perbuatan Terdakwa atau pihak suami untuk meninggalkan rumah adalah karena tidak mau ribut terus menerus dengan istrinya, sehingga Terdakwa atau pihak suami lebih memilih tinggal bersama orang tua.
2. Terdakwa atau pihak suami pergi meninggalkan rumah pada tanggal 18 september 2012.
3. Sejak september 2012 Terdakwa atau pihak suami masih sering pulang ke rumah namun tidak di izinkan masuk oleh istrinya. Terakhir Terdakwa atau pihak suami pulang ke rumah sekitar bulan maret 2013.
4. Terdakwa atau pihak suami ketika pulang tidak memberi nafkah kepada istri dan anak, tetapi sebelumnya bahwa terdakwa atau pihak suami

[illegible]

- Melihat fakta-fakta hukum mengenai tidak pulangnya Terdakwa (suami) adalah karena tidak diizinkan oleh istrinya (Saksi Korban) untuk masuk kedalam rumah. Majelis Hakim Mahkamah Agung kemudian dalam putusannya menimbang bahwa putusan Majelis Hakim terdahulu yaitu putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 709/PID/2013/PT.SBY pada tanggal 30 Januari 2014 yang dalam putusannya isinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1786/Pid.B/2013/PN.SBY menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung perlu diperbaiki. Putusan yang perlu diperbaiki menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung adalah sekedar mengenai lama waktu jatuhnya pidana penjara Terdakwa atau pihak suami.

Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim terdahulu tersebut perlu diperbaiki sebab Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai mengenai lama penjatuan hukuman yang menimpa Terdakwa atau pihak suami dirasa Majelis Hakim Mahkamah Agung cukup kurang adil

[illegible]

Majelis Hakim Mahkamah Agung juga berpendapat dalam putusannya mengenai persoalan yuridis hukum yang dikenakan bahwa putusan Majelis Hakim terdahulu mengenai perkara ini pada hakikatnya tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang berlaku. Sehingga Pendapat Majelis Hakim Mahkamah Agung mengenai putusan Majelis Hakim Terdahulu tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang berlaku sehingga membuat Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 709/PID/2013/PT.SBY.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa atau pihak suami diketahui dalam putusan ini, ditolak dengan perbaikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung sehingga Terdakwa atau Pihak suami tetap dinyatakan bersalah dan tetap dijatuhi hukuman pidana. Bersalahnya Terdakwa atau pihak suami membuat Terdakwa atau pihak suami diberi beban untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini. Biaya yang dimaksud oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara dalam putusan ini memperhatikan beberapa pasal yang terkait dengan kasus ini. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.

[illegible]

Sebenarnya pemukulan yang dilakukan, apabila dilihat dalam lingkup rumah tangga berdasarkan ketentuan hukum Islam khususnya dalam lingkup hukum keluarga Islam, pemukulan diperbolehkan dengan berbagai syarat. Namun, pemukulan yang diperbolehkan dalam hukum Islam bukanlah pemukulan yang dilakukan oleh istri kepada suami melainkan sebaliknya yaitu pemukulan yang dilakukan oleh suami kepada istri.

Pemukulan tersebut diperbolehkan karena dilakukan oleh suami sepanjang istri yang dinikahinya berbuat nusyuz. Selain itu, pemukulan tersebut tidak secara langsung diperbolehkan melainkan ada tahapan-tahapan sebelumnya yang harus dilakukan oleh suami sebelum pemukulan itu diperbolehkan. Tahapan yang perlu dilalui sebelum melakukan pukulan adalah menasehati dan menjauhi istri di tempat tidur. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah pada Alquran surat an-Nisa ayat 34 yang isinya adalah sebagai berikut:

[illegible]

Pemukulan yang dilakukan pun tidak boleh melukai istri, dalam pemukulan tersebut, suami harus menghindari untuk memukul area wajah istri dan tempat-tempat yang dikhawatirkan apabila akan membinasakan istri.⁵ Sebab, pemukulan yang dilakukan untuk mendidik istri bukan malah untuk membinasakan istri. Pemukulan ini secara syariat hanya diperbolehkan oleh suami bukan oleh orang lain. Hal tersebut berdasarkan peristiwa Hakim bin Muawiyah Al-Madaini yang pernah berkata kepada Rasulullah dalam sebuah hadis. Hal tersebut adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ . قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 2*, Terj. Mukhlisin Adz-Dzaki et al. (Surakarta: Insan Kamil, 2016), 746.

Dalam kasus ini, mengenai pemukulan yang dilakukan istri kepada suami, dalam hukum Islam khususnya dalam lingkup hukum keluarga Islam pemukulan istri ke suami dipandang sebagai hal buruk dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Hal tersebut penulis sandarkan pada pendapat Wahbah az-Zuhaili bahwa menurutnya perbuatan melengos, menampakkan wajah cemberut, dan merasa enggan atau berat ketika suami mengajak istri padahal sebelumnya dia bersifat ceria dan berlaku lembut kepada suami dikategorikan oleh Wahbah az-Zuhaili sebagai perbuatan nusyuz.⁷ Jika perbuatan yang demikian termasuk nusyuz, maka pemukulan yang dilakukan oleh istri kepada suami juga dapat penulis kategorikan sebagai perbuatan tercela juga nusyuz.

Selain itu, menurut penulis perbuatan pemukulan tersebut telah masuk dalam ketentuan nusyuz sebab menurut ulama Shaleh Ghanim istri yang tidak mengindahkan ajaran agama Islam dapat disebut sebagai istri

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie et al. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 306.

yang nusyuz.⁸ Mengingat kewajiban istri dalam ajaran agama Islam untuk berbakti lahir dan batin kepada suami.

Selanjutnya hal tersebut juga penulis sandarkan terhadap ketentuan pasal 77 KHI bahwa antara suami dan istri wajib untuk saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling memberi bantuan secara lahir maupun batin kepada satu sama lain. Ketentuan pasal 77 KHI tersebut mengisyaratkan bahwa pemukulan bukanlah perbuatan yang baik atau diperlukan dalam memenuhi hak ataupun kewajiban antara suami dan istri, justru antara suami dan istri harus saling menghormati dan saling cinta mencintai untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai tujuan dibentuknya pernikahan.

Terkait pemukulan yang dilakukan istri kepada suami, dalam KHI pada pasal 84 pun diketahui bahwa istri dapat dianggap nusyuz apabila istri tidak memenuhi kewajiban utama yang seharusnya dilakukan sebagai seorang istri. Kewajiban tersebut adalah berbakti secara lahir maupun batin kepada suami dalam batas-batas yang diperbolehkan dalam ketentuan hukum Islam. Sedangkan pemukulan adalah perbuatan kasar yang menurut penulis merupakan perbuatan yang tidak mencerminkan bakti seorang istri kepada suami.

Bahkan dalam pasal 116 KHI menyatakan bahwa apabila salah satu pihak antara suami atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan salah satu pihak lain, maka

⁸ Shaleh bin Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya?*, Terj. Kitab Nusyuz oleh Syaugi Algadri (Jakarta: Gema Insani, 1998), 33.

perbuatan tersebut dapat menjadi alasan bagi pihak yang dianiaya sebagai alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan.

Penulis berpendapat bahwa tindakan pemukulan yang dilakukan istri kepada suami dalam kasus ini adalah sebagai tindakan pengingkaran yang dilakukan oleh istri terhadap kewajiban yang seharusnya dilakukan sebagai istri sesuai ketentuan yang ada pada KHI yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami.

Nusyuz istri dalam ilmu hukum keluarga Islam diketahui memiliki banyak bentuk, dapat berupa nusyuz melalui perbuatan, perkataan atau antara perbuatan dan perkataan secara sekaligus.⁹ Pemukulan sendiri menurut penulis termasuk ke dalam istilah nusyuz dengan perbuatan (*physical abuse*) karena nusyuz yang dilakukan tidak hanya sekedar melalui perkataan tetapi langsung dipraktikkan atau dilakukan.

2. Pihak istri tidak memberikan izin bagi suami untuk pulang ke rumah

Dalam kasus ini, diketahui penulis dalam putusan No. 2403 K/Pid.Sus/2014 pada tahap kasasi bahwa pihak istri melaporkan suaminya sendiri ke pihak Polrestabas XXX karena tidak memberikan nafkah secara lahir maupun batin kepada istri. Kemudian dalam putusan tersebut diketahui bahwa pihak suami telah meninggalkan istri atau pergi dari rumah sejak bulan Juni 2012. Pihak suami pergi meninggalkan istri tanpa ada kata pamit kepada istri dan juga anak tiri yang tinggal bersamanya sehingga kepergian tersebut menyebabkan tidak

⁹ Ghanim, *Jika Suami Istri*, 31.

terpenuhinya nafkah lahir maupun batin yang seharusnya dilakukan oleh suami kepada istri.

Terkait dengan kepergian suami yang meninggalkan istri dan anak tirinya dari rumah sejak bulan Juni 2012, dalam putusan Mahkamah Agung di tahap kasasi ini terdapat fakta hukum yang cukup menarik karena pada faktanya Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pihak istrinya lah yang tidak mengizinkan suaminya pulang ke rumah, fakta hukum yang ada dalam putusan kasasi ini pada hakikatnya menyatakan bahwa pihak suami sebenarnya masih sering pulang ke rumah istrinya. Namun, pada faktanya istri tidak memberikan izin kepada pihak suaminya untuk memasuki rumahnya sehingga pihak suami tidak bisa masuk kedalam rumah tersebut.¹⁰

Perbuatan istri tidak mengizinkan suami masuk ke dalam rumah yang diungkapkan Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut juga pernah diungkapkan oleh pihak suami dan tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1786/Pid.B/2013/PN.Sby. Dalam keterangannya tersebut dapat diketahui bahwa Sejak september 2012 sebenarnya pihak suami masih sering pulang ke rumah namun tidak diizinkan masuk oleh istrinya. Pihak suami datang untuk pulang ke rumah sekitar bulan maret 2013.

Istri yang tidak membolehkan suami masuk ke rumah dalam hukum keluarga Islam adalah perbuatan yang tidak baik. Hal tersebut

¹⁰ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2403 K/Pid.Sus/2014, 8.

Dalam ketentuan KHI terkait peristiwa meninggalkan istri tanpa kabar yang jelas terdapat pada pasal 116 KHI. Pasal 116 KHI tersebut menyatakan bahwa selama kepergian yang dilakukan oleh salah satu pihak baik istri atau suami tanpa ada izin dari pihak lain atau pergi menggunakan alasan yang tidak jelas selama belum 2 (dua) tahun maka suami dan istri tersebut masih terikat perkawinan. Sedangkan apabila kepergiannya lebih dari 2 (dua) tahun maka perbuatan tersebut dapat menjadi alasan bagi pihak yang ditinggalkan untuk melakukan perceraian.

[illegible]

Dalam hal ini, menurut penulis apabila istri tidak menginginkan suami untuk memasuki rumah karena istri menganggap suami telah bersalah adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dalam ajaran hukum keluarga Islam. Sebab dalam hukum keluarga Islam apabila istri menganggap suami telah berbuat sewenang-wenang atau nusyuz cara yang perlu ditempuh adalah dengan mengadakan perdamaian yang baik dengan mengutus hakam. Ketentuan tersebut penulis sandarkan dalam Alquran pada surat an-Nisa ayat 35, yaitu:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim

[illegible]

Selain itu, dalam buku buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya

Wahbah Az-Zuhaili disebutkan bahwa istri yang tidak membukakan pintu rumah untuk suaminya termasuk dalam perbuatan istri yang nusyuz.¹³

3. Pihak istri meminta lebih dari kemampuan suami

Dalam hal ini, permintaan istri yang dianggap lebih dari kemampuan suami dituduhkan dalam keberatan ketiga yang diajukan oleh pemohon kasasi atau pihak suami. Terkait dengan keberatan tersebut suami menyatakan bahwa pihak istri tidak mau menerima nafkah dari suami karena istri sudah memiliki penghasilan sendiri yang cukup besar dan sangat mampu untuk membiayai diri pihak istri sendiri juga anaknya. Namun, pernyataan ketidakmauan istri menerima nafkah hanya sekedar tuduhan dan hanya asumsi suami sendiri dan bukan fakta hukum yang telah dibuktikan di persidangan.

Dalam hukum keluarga Islam, suami tetap perlu menafkahi istrinya meski istriya sudah kaya. Yang dimaksud dengan pemberian nafkah adalah sikap suami dalam mencukupkan segala keperluan istri, meliputi makanan, tempat tinggal, pakaian, asisten rumah tangga dan pengobatan, hal tersebut wajib dilakukan oleh suami meskipun istri yang dimiliki suami adalah istri yang tergolong sebagai wanita berpenghasilan tinggi.¹⁴

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quranul karim Terjemahan....*, 84.

¹³ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 9..., 102.

¹⁴ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2010), 99.

Terkait pernyataan suami yang menganggap istri meminta lebih dari kemampuan suami seperti yang dituduhkan tersebut sebenarnya belum menjadi fakta hukum yang didukung oleh saksi atau alat bukti lain. Pernyataan tersebut juga tidak menjadi pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan kasasi No. 2403 K/Pid.Sus/2014.

Walaupun hal tersebut tidak menjadi fakta hukum dalam putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung No. 2403 K/Pid.Sus/2014. Namun, terkait dengan nafkah dalam pernyataan ini Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa telah terbukti apabila suami atau Pemohon Kasasi pernah memberikan sejumlah uang kepada istrinya (Saksi Korban). Uang yang diberikan istrinya tersebut sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Selain itu, terbukti bahwa Terdakwa atau pihak suami pernah meminjam kepada Saksi Korban (istri) sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan sebagai modal untuk usaha suami namun usaha yang dibangun oleh pihak suami gagal.

Selain pernyataan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan kasasi tersebut apabila penulis pelajari kembali kasus ini, dalam putusan di tahap Pengadilan Negeri No. 1786/Pid.B/2013/PN.Sby. dalam proses pembuktian pihak suami pernah menyatakan bahwa memberikan nafkah sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan pernah meminjam kepada istri uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang uangnya digunakan untuk membuka usaha namun usaha yang dibukanya gagal.

Mengingat kebutuhan setiap orang yang berbeda-beda uang sebesar 800.000.000 (delapan ratus juta) kemudian dipotong yang perlu dikembalikan sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta) sehingga total yang diberikan oleh suami kepada istri sebesar Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta). Menurut penulis uang sebesar Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) jika untuk makan dan biaya kehidupan sehari-hari tentu sudah lebih dari cukup. Mengingat usia pernikahan yang terbilang masih baru, menikah di bulan Mei 2012 kemudian suami pergi di bulan Juni 2012 dan pernah kembali sekitar bulan September 2012 sesuai pernyataan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1786/Pid.B/2013/PN.Sby, meskipun pulangnya suami tidak bisa masuk ke rumah. Dalam jangka waktu Juni ke September, menurut penulis uang Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, mengingat kebutuhan setiap orang tentu berbeda-beda. Maka uang sebesar itu tentu bisa saja dinilai kurang oleh orang yang memiliki kebutuhan hidup sehari-hari begitu besar bahkan bisa jadi uang tersebut kurang.

Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam bukunya disebutkan bahwa nafkah yang diberikan suami kepada istrinya, harus dipandang istri sebagai pemberian yang baik. Apabila suami memberikan nafkah yang sedikit sesuai kemampuan suami maka istri perlu memandang pemberian tersebut menjadi pemberian yang banyak. Istri perlu menerima hasil kerja

Dalam putusan ini, KHI tentu tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam melakukan penyelesaian nusyuz oleh suami sebab KHI berada di ranah hukum perdata sedangkan kasus yang dianalisis penulis ini berada di wilayah hukum pidana.

¹⁵ Syekh Nawawi Al-Bantani, *Hak & Kewajiban Suami Istri*, terj. Kitab Syarh ‘uqud al-Lujjain fi Bayani huquq az-Zaujai oleh Fuad Ibn Rusyd (Jakarta: Turos Pustaka, 2014), 45.

alasan yang diajukan oleh pihak suami tersebut merupakan penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan.

Hal tersebut dinyatakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung bahwa pemeriksaan di tahap kasasi yang dapat dipertimbangkan hanya berkenaan ketika tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau apabila peraturan hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim terdahulu yang diterapkan tidak sesuai sebagaimana mestinya atau cara mengadili Majelis Hakim terdahulu dalam perkara tersebut tidak sesuai sebagaimana mestinya sesuai amanah undang-undang yang berlaku. Hal tersebut kemudian dipertegas oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan menyatakan dasar hukum untuk memeriksa perkara di tahap kasasi sesuai pasal 253 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya memutuskan bahwa pihak suami secara sah melakukan penelantaran rumah tangga dan dihukumi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan lamanya meskipun hukuman penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari dalam putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana atau bisa disebut dengan putusan bebas bersyarat.

Terlepas dari pendapat Majelis Hakim Mahkamah Agung, pihak suami menyampaikan bahwa perbuatan penelantaran rumah tangga yang dituduhkan padanya adalah perbuatan yang tidak bisa disebut dengan

Terlepas dari hasil putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung, terkait nusyuz yang dimaksud dalam putusan ini yaitu nusyuz istri, apabila dianalisis penulis berdasarkan ketentuan hukum keluarga Islam di atas dapat diketahui bahwa nusyuz yang dituduhkan oleh suami kepada istrinya apabila dilihat dari fakta hukum yang ada dalam putusan ini seperti pemukulan, tidak diizinkan masuk kerumah dan meminta nafkah diatas kemampuan suami adalah benar istri yang dimaksud telah berbuat nusyuz baik secara fikih maupun KHI.

Perbuatan penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami adalah meninggalkan istri dan anak tirinya. Pihak suami meninggalkan istri dan anak tirinya sekiranya sejak bulan Juni 2012, pihak suami pergi tanpa ada kata pamit kepada istri dan juga anak tirinya. Selain itu, pihak suami tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada istri dan juga anak tirinya.

[illegible]

Dalam ketentuan KHI, tidak memberi nafkah adalah benar sebagai salah satu konsekuensi hukum terjadinya nusyuz. Dalam ketentuan KHI ada 2 (dua) macam penyelesaian terkait dengan nusyuz istri, yaitu:

Gugurnya nafkah istri karena istri nusyuz ada dalam ketentuan pasal 80 ayat (7) serta pada pasal 84 ayat (1) KHI. Pada pasal 80 ayat (7) dijelaskan bahwa kewajiban suami gugur apabila istri melakukan nusyuz. Pada pasal 84 ayat (1) dijelaskan mengenai nusyuznya istri yaitu seorang istri yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk berbakti secara lahir maupun batin kepada suami sesuai ajaran Islam.

[illegible]

Gugurnya pemberian hak atas kewajiban suami kepada istri hanya berlaku ketika istri sedang dalam keadaan melakukan nusyuz. Saat istri sudah tidak melakukan nusyuz, maka istri memiliki hak kepada suami untuk meminta nafkah yang menjadi kewajiban suami yang sebelumnya gugur saat dirinya melakukan nusyuz. Hal tersebut sesuai ketentuan pasal 84 ayat 3 KHI.

Cerai talak dapat diajukan apabila istri melakukan nusyuz. Hal tersebut terdapat pada pasal 149 huruf b KHI mengenai kewajiban memberi nafkah kepada istri yang telah diceraikan selama mantan istri masih menjalani iddah, kecuali istri yang diceraikan tersebut di posisi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak mengandung.

Selain pasal 149 huruf b di atas, dalam ketentuan pada pasal 152 KHI juga dijelaskan bahwa istri yang telah diceraikan atau mantan istri, masih berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya kecuali istri yang diceraikannya tersebut nusyuz.

Dari ketentuan mengenai penyelesaian atau konsekuensi dari nusyuz diatas dengan tidak memberi nafkah kepada istri yang diamanatkan oleh KHI

lantas tidak membuat suami dapat bertindak sewenang-wenang untuk langsung tidak memberikan nafkah kepada istri.

Dalam aturan nusyuz istri yang ada di KHI sebenarnya telah cukup adil dalam memberikan keadilan pada istri karena dalam aturan KHI tersebut dinyatakan bahwa pihak suami tidak bisa langsung menuduh istri melakukan nusyuz secara langsung tanpa ada bukti yang sah. Ada atau tidaknya perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh istri tersebut perlu didasarkan atas adanya bukti-bukti yang sah sesuai hukum yang berlaku. Hal tersebut diatur ketentuannya dalam pasal 84 ayat 4 KHI.

Cara untuk membuktikan nusyuznya istri, tidak tertulis atau tidak diatur secara jelas dalam KHI sebab umumnya pelaporan nusyuz dibarengi dengan gugatan perceraian. Tidak ada ketentuan mengenai cara-cara atau mekanisme untuk membuktikan nusyuz secara khusus tanpa dibarengi pelaporan kasus lain seperti perceraian.

Dalam ketentuan fikih tidak memberi nafkah menurut sebagian ulama juga merupakan konsekuensi atau akibat dari proses penyelesaian nusyuznya istri. Menurut Sayyid Sabiq, suami dihukumi wajib memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada istrinya selama masih ada ikatan antara suami dan istri. Namun, nafkah tersebut tidak wajib apabila istri berlaku durhaka (nusyuz) atau apabila terdapat penyebab lain sehingga dapat menjadi alasan tidak ada pemberian nafkah.¹⁷

Tidak hanya pendapat Sayyid Sabiq, menurut pendapat Ibnu Qudamah mengatakan bahwa para ahli ilmu telah sepakat mengenai kewajiban untuk

¹⁷ Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 2...*, 696.

Namun menurut Ibnu Hazm, Ibnu Hazm memiliki pendapat lain yang berbeda mengenai kewajiban nafkah kepada suami saat istrinya nusyuz. Ibnu Hazm berpendapat bahwa suami tetap wajib untuk memberi nafkah kepada istrinya meskipun istrinya nusyuz.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa kewajiban nafkah tersebut tetap berlaku baik istrinya masih kecil ataupun tidak, baik suami mengajak tidur bersama atau tidak, baik istri berlaku nusyuz (durhaka kepada suaminya) atau tidak, baik istri kaya ataupun istri miskin, baik keadaan istri tersebut masih memiliki ayah ataupun sudah yatim, baik istrinya yang dinikahi berstatus perawan atau janda, baik berstatus merdeka atau masih berstatus sebagai budak, istri dinilai tetap memiliki hak untuk memperoleh nafkah dari suami sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab suami kepada istrinya.²⁰

Selain itu, suami juga menyatakan dalam keberatannya bahwa istrinya merupakan wanita karir yang telah memiliki penghasilan yang cukup besar dan sangat cukup untuk membiayai dirinya sendiri dan anaknya.

Walaupun istri kaya, suami tetap wajib memberikan nafkahnya. Untuk besaran nafkah yang perlu diberikan kepada istri hendaknya sesuai

¹⁹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9...*, 307.

²⁰ Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 2...*, 699.

kemampuan yang dimiliki oleh suami. Hal tersebut dapat dilihat ketentuannya berdasarkan firman Allah Swt. sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُمْ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِمْ ؕ وَإِنْ كُنْ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarakanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.²¹ (QS. at-Thalaq: 6)

Dalam KHI juga dijelaskan pada pasal 80 ayat (3) bahwa kewajiban suami dalam hal pemberian nafkah untuk kebutuhan berumah tangga yang harus diberikan kepada istri dibebankan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh suami.

Selain dilaporkan oleh istri ke Polrestabes XXX dengan alasan tidak memberikan nafkah lahir, pihak istri juga melaporkan suami karena tidak memberikan nafkah batin. Kepergian suami tanpa pamit diketahui penulis dalam putusan Mahkamah Agung No. 2403 K/Pid.Sus/2014.

Kepergian suami dari rumah tanpa pamit sebenarnya bukan merupakan perbuatan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan atau melakukan konsekuensi atas nusyuznya istri. Sebab dalam Alquran, perbuatan menjauhi istri bukan merupakan cara yang tepat dengan meninggalkan rumah. Sebab

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quranul karim Terjemahan...*, 559.

“...dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka...”.²² (QS. An-Nisa: 34)

Selain surat an-nisa ayat 34 di atas, ada keterangan hadis Nabi Muhammad Saw, yang menyatakan bahwa tidak diperkenankan meninggalkan istri hingga pergi ke luar rumah. Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو قَرْعَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»،

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’Il, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza’ah Al Bahali, dari Hakim bin Mu’awiyah Al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku katakan: wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkan (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah.”(HR. Abu Dawud No. 2142)²³

Pendapat mengenai larangan mengacuhkan istri dengan meninggalkan istri ke luar rumah juga dinyatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani menyatakan bahwa suami jangan memisahkan diri

²³ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, jld. 3 (Beirut: Al-Resalah Al-A'lamiah Publisher, tt), 472.

dengan istri di luar rumah.²⁴ Suami yang memisahkan diri di luar rumah, justru dikhawatirkan akan menambah permasalahan baru bukan malah menyelesaikan permasalahan yang ada.

Dalam kasus ini suami pergi meninggalkan rumah saat menganggap istrinya nusyuz. Berdasarkan dasar hukum di atas, kepergian suami meninggalkan rumah adalah bukan penyelesaian atau konsekuensi nusyuznya istri yang dilakukan dengan baik sesuai ajaran hukum Islam khususnya dalam lingkup hukum keluarga Islam. Oleh sebab itu, kepergian tersebut berapapun lamanya adalah jalan yang salah dalam menyelesaikan atau melakukan konsekuensi nusyuz. Sebab dalam hukum keluarga Islam yang diperbolehkan adalah mengacuhkan atau meninggalkan istri di tempat tidur.

Dalam ketentuan hukum Islam, apabila istri melakukan nusyuz, maka ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menentukan jangka waktu yang diperbolehkan untuk mengacuhkan atau meninggalkan istri di tempat tidur.

Dalam hal mengacuhkan atau mendiamkan istri, suami tidak boleh melebihi waktu dari tiga hari, hal tersebut sesuai dengan hadis mengenai larangan tidak boleh mendiamkan seseorang lebih dari tiga hari.²⁵ Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَرِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ

²⁴ Al-Bantani, *Hak & Kewajiban Suami ...*, 45

²⁵ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9...*, 307.

Secara umum memang tidak ada ketentuan mengenai batas waktu meninggalkan istri tanpa nafkah batin, sebab Allah Swt berfirman dalam surat an-Nisa ayat 34:

“...dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka...”²⁸

Namun, sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa pada tahap ini ada batas waktu ketika melakukannya yakni hanya selama satu bulan.²⁹

²⁹ Al-Bantani, *Hak & Kewajiban Suami...*, 5.

Adanya batas waktu selama satu bulan didasarkan dari adanya riwayat hadis Nabi Muhammad Saw. yang menerangkan bahwa dulu Nabi pernah meninggalkan istri-istrinya dan tidak menemui mereka selama satu bulan.³⁰

Pendapat lain mengenai batas tidak melakukan hubungan suami istri adalah selama 4 (empat) bulan lamanya secara terus menerus. Hal tersebut didapat berdasarkan analogi pada hukum Islam tentang batasan waktu bagi orang yang meng-*ila'* istrinya (bersumpah untuk tidak memberi nafkah batin pada istri) selama empat bulan.

لِلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرْبُصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Bagi orang yang meng-*ila'* istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”³¹ (QS. Al-Baqarah: 226)

Dalam kitab Tafsir Al Qurthubi dijelaskan mengenai penjelasan surat Al-Baqarah ayat 226 diatas bahwa diperbolehkan menetapkan masa empat bulan untuk mendidik istri atau menjauhi istri sesuai yang terdapat pada Alquran surat An-Nisa ayat 34, “...dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka...”. sebab Rasulullah Saw sendiri pernah meng’*ila*’ istrinya selama satu bulan untuk mendidik mereka.³²

Selain itu, masa empat bulan adalah masa dimana seorang istri dapat menahan diri dari meminta nafkah batin. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khatan pergi berkeliling Madinah dan mendengarkan seorang wanita bersenandung merindukan suaminya. Keesokan harinya Umar bin Khatab

³⁰ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9....*, 307.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Quranul karim Terjemahan...*, 36.

³² Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj., jld. 3 (Indonesia: Pustaka Azzam, tt), 235.

Menurut penulis pun demikian, empat bulan adalah jangka waktu yang maksimal untuk menyelesaikan atau melakukan konsekuensi atas nusyuznya istri. Apabila hal tersebut tidak berhasil maka dapat menjadi indikasi bahwa istri yang nusyuz tidak dapat sadar akan perilakunya lagi.

Mengenai tahapan penyelesaian nusyuz terdapat dalam firman Allah Swr sebagai berikut:

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ
 وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ
 فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalih ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.³⁶ (QS. an-Nisa: 34)

Dari firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34, maka terdapat tiga cara yang tepat untuk menyelesaikan nusyuznya istri sesuai ajaran Alquran.

Cara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat
2. Menjauhi dan tidak acuh terhadap istri di tempat tidur, dan
3. Pemukulan.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quranul karim Terjemahan dan Tafsir bil Hadis* (Bandung: Cordoba, 2016), 84.

Cara penyelesaian nusyuz yang pertama yaitu memberikan nasihat kepada istri, dalam kasus ini tidak dapat diketahui oleh penulis secara pasti sebab tidak ada keterangan yang tercantum pada putusan yang diteliti oleh penulis tentang sudah atau belumnya nasihat itu diberikan.

Penyelesaian nusyuz yang kedua yaitu menjauhi dan tidak acuh terhadap istri di tempat tidur, apabila dilihat penulis dalam putusan MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014 belum dilakukan dengan benar. Sebab, pihak suami bukannya menjauhi atau tidak acuh terhadap istri di tempat tidur namun memilih menjauhi dengan pergi dari rumah tanpa pamit. Sedangkan meninggalkan rumah sebagai konsekuensi nusyuznya istri dengan pergi ke luar rumah dilarang dalam ketentuan hukum keluarga Islam. Selain itu, nusyuz dalam KHI diperlukan pembuktian sesuai pasal 84 ayat 4 KHI. Sehingga nusyuz atau tidaknya istri tidak dapat ditentukan oleh asumsi suami sendiri.

Penyelesaian nusyuz yang ketiga adalah pemukulan, penyelesaian ini apabila dilihat dalam putusan MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014 tidak dilakukan suami. Justru apabila melihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat diketahui bahwa istri lah yang sering memukuli suami.

Dalam kasus ini, dapat diketahui bahwa pihak suami belum mengikuti cara-cara menyelesaikan nusyuz yang baik sesuai ajaran hukum keluarga Islam baik secara fikih dan KHI. pihak suami kemudian beralasan bahwa perbuatan yang dituduhkan padanya tidak dapat dikatakan dengan sengaja melakukan penelantaran rumah tangga sebab yang pihak suami lakukan adalah sedang memberikan konsekuensi atas nusyuznya istri.

“Mudharat itu tidak dapat dihilangkan dengan mudharat”.³⁷

Dalam kasus ini, pihak istri melakukan perbuatan nusyuz yang merupakan perbuatan mudharat kemudian suami pergi dari rumah dan ingin menyelesaikan nusyuz dengan memberikan konsekuensi akibat nusyuznya istri dengan tidak memberi nafkah. Tidak memberi nafkah dalam hukum positif Indonesia merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan melanggar undang-undang khususnya mengenai penelantaran rumah tangga pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sehingga tindakan penelantaran rumah tangga adalah perbuatan yang mudharat. Sedangkan dalam kaidah di atas mudharat itu tidak dapat dihilangkan dengan mudharat yang lain. Sehingga penelantaran rumah tangga yang dalam kasus ini adalah tidak memberi nafkah dan pergi dari rumah adalah perbuatan mudharat sehingga tidak dapat digunakan untuk melakukan konsekuensi atau menyelesaikan nusyuz.

Dalam kaidah fikih diketahui bahwa dalam setiap persoalan pada intinya selalu berfokus pada satu kaidah begitupun dalam kasus ini, yaitu kaidah:

³⁷ Moh. Adib Bisri, *Tarjamah Al Fara Idul Bahiyah (Risalah Qawa-id Fiqh)* (Kudus: Menara Kudus, 1977), 23.

Kaidah fikih diatas juga sering disebut dalam buku-buku lain dengan sebagai berikut:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Dalam kasus ini perlu ditarik kebaikan dan menolak adanya kerusakan, hukum Islam perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh istri masih iktikad banyak cara untuk diselesaikan oleh suami seperti menaschati istri ketentuan pada surat an-Nisa ayat 34 tidak harus langsung dengan tidak memberikan nafkah atau dapat menyelesaikan nusyuz dengan jalan damai sesuai surat an-Nisa ayat 128 atau menyelesaikan nusyuz dengan kekerasan sesuai ketentuan pada surat an-Nisa ayat 35. Sebab cara-cara tersebut menurut penulis merupakan cara yang lebih baik untuk menarik adanya kebaikan dan menolak terjadinya kerusakan.

³⁹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 111.

PENUTUP

Berdasarkan paparan dari pembahasan yang penulis tulis di atas, dapat penulis simpulkan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan, kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nusyuz yang terkait dalam putusan MA No. 2403 K/Pid.Sus/2014 adalah nusyuz istri yang dituduhkan oleh suami sebagai alasan melakukan perbuatan penelantaran rumah tangga. Berdasarkan tuduhan suami yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung No. 2403 K/Pid.Sus/2014 dan sesuai fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan tersebut dapat dinyatakan bahwa perbuatan istri yang ada dalam putusan ini telah termasuk sebagai perbuatan nusyuz sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum keluarga Islam baik secara fikih maupun KHI.
2. Perbuatan penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami dalam putusan Mahkamah Agung No. 2403 K/Pid.Sus/2014 karena menganggap istri berbuat nusyuz hingga tidak memberikan nafkah kepada istri adalah hal yang tidak dibenarkan dalam ketentuan hukum Keluarga Islam. Perbuatan penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami dalam kasus ini tidak dapat dilakukan sebagai jalan atau konsekuensi dari penyelesaian nusyuz yang telah dilakukan istri.

keberadaan peran hakim sangatlah besar. Oleh sebab itu, hendaknya yang menangani kasus tersebut juga memperhatikan aspek keluarga Islam dalam memutuskan perkara tersebut dengan seadil-adilnya serta memutus berdasarkan undang-undang yang berlaku.

2. Pada Pasal 49 huruf a Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDR) membahas mengenai penelantaran rumah tangga, hendaknya undang-undang tersebut ditinjau kembali berdasarkan ketentuan hukum keluarga Islam khususnya mengenai nusyuz sehingga aturan tersebut dapat jelas dan relevan dengan ketentuan hukum keluarga Islam yang dianut dan dipercayai oleh penduduk beragama Islam untuk mencapai keadilan seadil-adilnya meskipun kasus semacam itu tidak dapat dihindari.

keberadaan peran hakim sangatlah besar. Oleh sebab itu, hendaknya yang menangani kasus tersebut juga memperhatikan aspek keluarga Islam dalam memutuskan perkara tersebut dengan seadil-adilnya serta memutus berdasarkan undang-undang yang berlaku.

2. Pada Pasal 49 huruf a Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDR) yang membahas mengenai penelantaran rumah tangga, hendaknya undang-undang tersebut ditinjau kembali berdasarkan ketentuan hukum keluarga Islam khususnya mengenai nusyuz sehingga aturan tersebut dapat jelas dan relevan dengan ketentuan hukum keluarga Islam yang dianut dan dipercayai oleh penduduk beragama Islam untuk mencapai keadilan seadil-adilnya meskipun kasus semacam itu tidak dapat

- keberadaan peran hakim sangatlah besar. Oleh sebab itu, hendaknya yang menangani kasus tersebut juga memperhatikan aspek keluarga Islam dalam memutuskan perkara tersebut dengan seadil-adilnya serta memutus berdasarkan undang-undang yang berlaku.
2. Pada Pasal 49 huruf a Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDR) yang membahas mengenai penelantaran rumah tangga, hendaknya undang-undang tersebut ditinjau kembali berdasarkan ketentuan hukum keluarga Islam khususnya mengenai nusyuz sehingga aturan tersebut dapat jelas dan relevan dengan ketentuan hukum keluarga Islam yang dianut dan dipercayai oleh penduduk beragama Islam untuk mencapai keadilan seadil-adilnya meskipun kasus semacam itu tidak dapat

DAFTAR PUSTAKA

- Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Asy'ats (al), Abu Dawud Sulaiman bin. *Sunan Abi Dawud*. Jld. 3. Beirut: Al-Resalah Al-A'lamiah Publisher, tt.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- Bantani (al), Syekh Nawawi. *Hak & Kewajiban Suami Istri*. Terj. Kitab Syarh 'uqud al-Lujjain fi Bayani huquq az-Zaujain oleh Fuad Ibn Rusyd. Jakarta: Tuross Pustaka, 2014.
- Bisri, Moh. Adib. *Tarjamah Al Fara Idul Bahiyah (Risalah Qawa-id Fiqh)*. kudu: Menara Kudus, 1977.
- Bukhari (al), Abi Abdullah Muhammad Ibnu Ismail. *Shahih Bukhari*. Jld. 4. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, tt.
- Departemen Agama RI. *Al-Quranul karim Terjemahan dan Tafsir bil Hadis*. Bandung: Cordoba, 2016.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, tt.
- Faridl, K.H. Miftah. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Fuad, Anis dan kandung Sapto Nugroho. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Ghanim, Shaleh bin. *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya?*. Terj. Kitab Nusyuz oleh Syaugi Algadri. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Ghazali (al), Al-Imam Abu Hamid. *Menyingkap Hakikat Perkawinan*. Terj. Kitab Adab An-Nikah oleh Muhammad Al-Baqir. Jakarta Selatan: Mizan, 2014.
- Hamat (al), Anung. Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam. *Yudisia* Vol. 8. No. 1. Juni, 2017.
- Hamka. *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

- Izzah, Ibnu. "Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Alquran". Skripsi—UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nusyuz> diakses pada tanggal 12 Januari 2021.
- Khaleed, Badriyah. *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- , *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mustofa, Imron. "Gagasan Islamisasi Ilmu (Studi Tentang Kerangka Metodologi Institute For The Study Of Islamic Thought And Civilization (INSISTS))." Disertasi-- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Qurthubi (al), Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jld. 3. Indonesia: Pustaka Azzam, tt.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah jilid 2*. Terj. Mukhlisin Adz-Dzaki et al. Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- Saifuddin, Achmad Fedyani. Keluarga dan Rumah Tangga: Satuan Penelitian Dalam Perubahan Masyarakat. *Antropologi Indonesia* Vol. 30. No. 3. 2006.
- Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2403 K/Pid.Sus/2014.
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1786/Pid.B/2013/PN.Sby.
- Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 709/PID/2013/PT.SBY.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2010.
- Sianturi, Perdinan Markos. "Penelantaran Istri Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Penerapan Hukumnya (Studi Kasus No. 378/Pid.B/2007/PN-Medan) dan (Studi Kasus No. 1921/Pid.B/2005/PN-Medan)". Skripsi—Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.
- Subhan, Zaitunah. *Alquran dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Trigiyatno, Ali. Shiqāq dan Penyelesaian Dalam Hukum Islam. *Al-Manahij* Vol. 4. No. 2. Juli-Desember, 2010.

